nant e	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK			
RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN	No. Dokumen BAG.UMUM-HUMAS/ 69/RSKD/2022	No. Revisi 0	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 3 Januari 2022	DIREKTUR R DJATIWIBC RUMAH SAKTI UNUM DAI dr. KANUJOSO DJATME BALIKPAPA 0 1 dr. Edy Jskan	lowo _	
PENGERTIAN	Uji konsekuensi informasi publik adalah suatu suatu proses pengujian yang wajib dilakukan oleh RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
TUJUAN	Untuk mengetahui konsekuensi apa yang timbul apabila informasi tersebut diberikan dan dampaknya bagi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.			
PROSEDUR	Informasi Publik. 2. Undang-Undang No Publik. 3. Perki Nomor 1 Ta Informasi Publik. 4. Perki Nomor 1 Ta Informasi Publik. 5. Peraturan Gubernur tentang Pedoman La Pemerintah provinsi Memberintah provinsi Memberintah Pemerintah provinsi Memberintah Pelayana RSUD dr. Kanujos 1. Pejabat pengelola dr. Kanujoso Djat dengan PPID Utara pelaksanaan uji ko 2. PPID Utama Propelola RSUD dr. melakukan pengkla	ahun 2010 tentahun 2010 tentahun 2010 tentahun 2017 ter Kalimantan Timurayanan Informasi Kalimantan Timurar Nomor 167 an Informasi dan tiwibowo Balikana Provinsi Kaliman Kanujoso Djatasifikasian informasi Kanujoso Djatasifikas	r Nomor 18 Tahun 2013 si Publik di Lingkungan Tahun 2015 tentang ublik Rumah Sakit di Balikpapan. dokumentasi RSUD papan berkoordinasi limantan Timur untuk rmasi publik. tan Timur meminta tiwibowo Balikpapan rmasi publik.	
	 PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mengklasifikasikan informasi publik dan menyerahkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. 			

	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK				
RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN	No. Dokumen BAG.UMUM-HUMAS/ 69/RSKD/2022	No. Revisi 0	Halaman 2/2		
PROSEDUR	dimaksud dan ber Undang, Kepatuta membuat tertulis ketelitian sebelur publik tertentu dike 5. PPID RSUD dr. menerima hasil p dimaksud dan d mendapatkan pers	 Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud dan bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang, Kepatutan dan Kepentingan Umum dan membuat tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan bahwa informasi publik tertentu dikecualikan. PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menerima hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dan dilaporkan kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan dan menyerahkan kepada PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur. 			
	6. PPID Utama Prov dan menyerahkan klasifikasi informa acara yang telah	insi Kalimanta Surat Keputus si yang dike n ditanda tan			
UNIT TERKAIT	Direktur Jajaran Struktural Humas				